



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR **31** TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Staf Ahli Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.

5. Staf Ahli Bupati, yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
7. Bagian Umum adalah unit organisasi pada Sekretariat Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi sesuai dengan bidang keahliannya, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
 - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bagan struktur organisasi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Bupati;
 - b. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang terjadi di masyarakat;
 - c. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik untuk dikaji dan di analisis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Bupati;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - e. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - f. pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf dan rekomendasi kepada Bupati tentang konsep kebijakan Bupati terhadap isu-isu strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - g. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang sebagai berikut :

- a. Penegakan Hukum;
- b. Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- d. Pengawasan;
- e. Perlindungan hak asasi manusia;
- f. Otonomi Daerah;
- g. Pemerintan Umum dan Pemerintahan Desa/kelurahan;
- h. Kecamatan;
- i. Pertanahan.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Bupati;
 - b. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan di analisis di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
 - e. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;

- f. pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf dan rekomendasi kepada Bupati tentang konsep kebijakan Bupati terhadap isu-isu strategis di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
- g. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi bidang sebagai berikut :

- a. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pengembangan dunia usaha dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BLUD;
- d. Penanaman Modal;
- e. Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
- f. Pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- g. Pertanian, Perkebunan dan peternakan;
- h. Pangan;
- i. Perikanan;
- j. Perencanaan dan pembangunan;
- k. Penelitian dan Pengembangan;
- l. Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
- m. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- n. Perhubungan; dan
- o. Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Bupati;
 - b. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan di analisis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf dan rekomendasi kepada Bupati tentang konsep kebijakan Bupati terhadap isu-isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - g. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia meliputi bidang sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Tenaga Kerja dan transmigrasi ;
- d. Hubungan masyarakat;
- e. Sosial;
- f. Kependudukan dan pencatatan Sipil;
- g. Kepemudaan dan Olah Raga;
- h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Pendidikan; dan
- k. Kesehatan;

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8 dibantu oleh subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas diantaranya memfasilitasi kebutuhan Staf Ahli dan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala subbagian dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga pelaksana yang berfungsi sebagai pejabat penatausahaan keuangan pembantu.
- (4) Tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan meliputi kegiatan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli meliputi pengetikan konsep telaahan staf, laporan dan naskah dinas lainnya;
 - c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan hubungan kerja konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif baik dalam lingkungannya maupun antar satuan Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintahan Daerah.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyamakan persepsi sesuai tugasnya yang dilakukan dengan cara meliputi:
 - a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan Daerah; dan
 - c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam penyusunan telaahan staf.

- (3) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (4) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (5) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.
- (6) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum koordinasi untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah, dan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan
 - f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggungjawab.
- (2) Staf ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati secara berkala dan menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bupati, wakil Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dapat diwakilkan kepada Staf Ahli.
- (2) Tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya yaitu mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menunjang tugas dan fungsinya, Staf Ahli dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan diberikan dukungan anggaran kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 15

Staf Ahli merupakan Jabatan Struktural eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Staf Ahli diangkat dan di berhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pos belanja Staf Ahli Kelompok Belanja Langsung pada Bagian Umum.
- (3) Selain biaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Staf Ahli dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Staf Ahli yang telah diangkat tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Staf Ahli yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Staf Ahli yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- c. Tugas pokok dan fungsi Staf Ahli, mulai Januari Tahun 2020 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Staf Ahli yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 226), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 18 November 2019

BUPATI BUTON,



LA BAKRY


EJABAT	PAPAF
SEKDA	1
ASISTEN III	1
KABAG. OPRTALA	2
KABAG. HUKUM	07

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 31 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI



Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 18 NOVEMBER 2019

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG. CRTALA	2
KABAG. HUKUM	